

**ANALISA PENGATURAN *COMMONS* SEBAGAI
STRATEGI PENGHIDUPAN MASYARAKAT PENGELOLA
HKm SIPATUO II di MASA PANDEMI COVID-19**

Disusun dan diajukan oleh

LILI CANTIKA

M011171309



**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISA PENGATURAN *COMMONS* SEBAGAI STRATEGI
PENGHIDUPAN MASYARAKAT PENGELOLA HKm SIPATUO II di
MASA PANDEMI COVID-19**

Disusun dan diajukan oleh

LILI CANTIKA

M011171309

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Kehutanan Fakultas
Kehutanan Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 16 Agustus 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Dr. Forest. Muhammad Alif K.S., S.Hut., M.Si
NIP. 19790831 200812 1 002

Pembimbing Pendamping

Eman Ibnurusyid Mas'ud, S. Hut, MP.
NIP. 19860403 201404 1 002

Ketua Program Studi

Dr. Forest. Muhammad Alif K.S., S.Hut., M.Si
NIP. 19790831 200812 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lili Cantika
Nim : M011171309
Program Studi : Kehutanan
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul
“ Analisa Pengaturan *Commons* sebagai Strategi Penghidupan Masyarakat
Pengelola HKm Sipatuo II di Masa Pandemi Covid-19”

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan
tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar - benar merupakan
hasil karya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau
keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima
sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 13 Agustus 2021
Yang Menyatakan


Lili Cantika

ABSTRAK

Lili Cantika (M011171309) Analisa Pengaturan ‘*Commons*’ Sebagai Strategi Penghidupan Masyarakat Pengelola HKm Sipatuo II Di Masa Pandemi Covid-19 dibawah Bimbingan Dr. Forest. Muhammad Alif K.S S.Hut., M.Si dan Emban Ibnurusyid Mas’ud, S.Hut, MP.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sejarah pembentukan pengaturan *Commons* pada Hkm Sipatuo II, mengidentifikasi delapan prinsip Elinor Ostrom dalam pengaturan penghidupan Hkm Sipatuo II, menganalisa perubahan-perubahan yang terjadi dalam pengaturan penghidupan HKM Sipatuo II di masa pandemi Covid-19. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Tujuan analisis deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki, yakni menggambarkan fakta yang berdasarkan kecenderungan informasi yang ada, untuk menggambarkan bentuk-bentuk *Commons*. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, studi literatur, dan wawancara dengan beberapa narasumber. Analisis data secara kualitatif melalui, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hutan kemasyarakatan (HKM) dimulai sejak tahun 2001. Selanjutnya Pada tahun 2006 dilakukan sebuah program uji oleh pihak BP DAS yang diberikan kepada masyarakat untuk melihat sejauh mana masyarakat dalam mengelola hutan. Pada tahun 2010 dilakukan evaluasi dan pelatihan pemberdayaan KTH yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Tahun 2011 kemudian menjadi dasar Penetapan Areal Kerja (PAK) HKM oleh Menteri Kehutanan RI. Selanjutnya pada tahun 2012 Menteri Kehutanan RI mengeluarkan SK resmi HKM untuk diberikan kepada beberapa Kelompok Tani Hutan sebagai Kelompok Tani Hutan Pengelola Areal Hutan Kemasyarakatan (KTH. HKM).

Kata Kunci : Barang *commons*, Hkm, Jambu mete, dan Ternak sapi

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisa Pengaturan ‘Commons’ sebagai Staregi Penghidupan Masyarakat Pengelola HKm Sipatuo II di Masa Pandemi Covid-19**” guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, dukungan, motivasi, dan doa dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak **Dr. Forest. Muhammad Alif K.S., S.Hut., M.Si** dan Bapak **Emban Ibnurusyid Mas’ud, S.Hut, MP.** selaku pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga dan pikiran-nya dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga selesainya penulisan skripsi ini.
2. Bapak **Nurdin Dayla, S.Hut, M.Hut** dan Ibu **Budi Arty, S.Hut., M.Si** selaku penguji yang telah membantu dalam memberikan masukan dan saran yang sangat konstruktif guna penyempurnaan skripsi ini.
3. Ketua Departemen Kehutanan Bapak **Dr Forest. Muhammad Alif K.S., S.Hut., M.Si** dan Sekretaris Departemen Ibu **Dr. Siti Halima Larekeng, SP., MP,** dan Seluruh **Dosen** serta **Staf Administrasi** Fakultas Kehutanan atas bantuannya.
4. Segenap keluarga **Laboratorium Kebijakan Dan Kewirausahaan** khususnya **Minat Kebijakan** atas dukungan dan bantuannya dalam penulisan skripsi ini maupun selama perkuliahan.
5. Kawan-kawan seperjuangan **Fraxinus17** yang telah memberi dukungan dan motivasi.
6. Saudara tak sedarahku **Susilawati, Hasnuni, Hastuti, Aurum, Ian Ardana, Salman, Tajrid, Rospita, Hamdan, Yusri, Rahma,** dan **Hafid** terima kasih atas semangatnya selama ini.

7. Rekan penelitian **A.Mammah Nabira, Abdul Rahim, Sri Devi, Faizal Sudrajat,** Dan **Wahyu** terima kasih atas bantuannya selama melakukan penelitian.
8. Teman-teman seperjuangan **Riskayana** dan **Sri devi** yang telah memberikan dukungan, doa serta motivasi dalam penulisan skripsi.
9. Teman-teman organda **HPMM KOM. UNHAS,** yang telah menjadi keluarga selama penulis menjalani masa kuliah.
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Dari lubuk hati yang paling dalam penulis menghaturkan penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga teruntuk Ayahanda **Tenna** dan Ibu **Cawing** atas doa, kasih sayang, perhatian, dan motivasi dalam mendidik dan membesarkan penulis, serta saudaraku tercinta **Misrianti** terima kasih atas motivasi, perhatian, dan dukungan yang diberikan. Semoga dihari esok, penulis kelak menjadi anak yang membanggakan untuk keluarga tercinta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan khususnya kepada penulis sendiri.

Makassar, Agustus 2021

P e n u l i s

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan dan Kegunaan.....	2
II. TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1. Konsep Hutan Kemasyarakatan	3
2.2. Konsep Barang <i>Commons</i> dan Barang Publik.....	4
III. METODE PENELITIAN	8
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	8
3.2. Alat dan Bahan	8
3.3. Populasi dan Sampel Penelitian	8
3.4. Metode Pengumpulan Data	8
3.5. Metode Analisis Data	9
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	11
4.1. Keadaan Umum Lokasi Penelitian	11
4.2. Keadaan Sosial dan Ekonomi.....	13

4.3.	Identitas Responden	15
4.4.	Sejarah Pembentukan Barang <i>Commons</i> Pada Hkm Sipatuo II	18
4.5.	Delapan Prinsip Ostrom Pembentukan Barang <i>Commons</i>	20
4.6.	Tingkat Pendapatan	22
V.	PENUTUP	25
5.1.	Kesimpulan.....	25
5.2.	Saran	25
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
Tabel 1.	Prinsip Elinor Ostrom dalam pengaturan barang <i>Commons</i>	6
Tabel 2.	Topografi Wilayah Desa Mattirotasi	12
Tabel 3.	Penggunaan Lahan Desa Mattirotasi	12
Tabel 4.	Wilayah Administrasi Desa Mattirotasi	12
Tabel 5.	Jumlah Penduduk Desa Mattirotasi	13
Tabel 6.	Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Mattirotasi	14
Tabel 7.	Mata Pencaharian	14
Tabel 8.	Umur Responden	15
Tabel 9.	Tingkat Pendidikan Responden	16
Tabel 10.	Luas Lahan Responden.....	17
Tabel 11.	Pekerjaan Sampingan Responden.....	17
Tabel 12.	Delapan Prinsip <i>Commons</i> dalam Teori Ostrom	20
Tabel 13.	Jumlah Pendapatam Sebelum Covid-19.....	22
Tabel 14.	Jumlah Pendapatan Setelah Covid-19	24

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
Lampiran 1.	Kuisisioner Wawancara	29
Lampiran 2.	Identitas Responden.....	32
Lampiran 3.	Dokumentasi Penelitian.....	33

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Beragam penelitian mengenai *Commons* telah banyak dilakukan. Menurut (Ostrom, 2000) *Commons* merupakan salah satu sumber daya alam milik bersama, sumberdaya alam milik bersama biasanya dimiliki oleh pemerintah nasional, pemerintah lokal, kelompok masyarakat, maupun individu secara private, atau dapat digunakan secara bersama oleh siapapun yang dapat memanfaatkannya karena digolongkan sebagai *open access resources* (sumberdaya alam yang terbuka hak aksesnya). Melalui konsep ini kita mengenal delapan prinsip oleh seorang ahli politik ekologi bernama Elinor Ostrom.

Hasil penelitian awal dan diskusi dengan beberapa ahli menunjukkan bahwa salah satu skema perhutanan sosial di Desa Mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan telah terindikasi dikelola secara *Commons*. Namun belum ada detail pemenuhan delapan prinsip *Commons*.

Fakta menarik bahwa saat ini telah terjadi pandemi Covid-19. Sebagaimana diketahui bahwa pandemi ini telah banyak mengubah perekonomian. Akibat dari pandemi covid-19 yang berlangsung selama beberapa bulan ini menyebabkan melemahnya aktivitas perekonomian. Aktivitas ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi (Yunita,dkk,2020).

Seluruh fakta yang telah dijelaskan diatas membuat peneliti tertarik untuk melakukan kajian tentang delapan prinsip Elinor Ostrom yang secara hipotetik telah ada di HKm Sipatuo II dan bagaimana prinsip tersebut diatas terjadi di masa pandemi Covid-19.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan sejarah pengaturan *Commons* pada Hkm Sipatuo II.
2. Mengidentifikasi delapan prinsip Elinor Ostrom dalam pengaturan penghidupan Hkm Sipatuo II.
3. Menganalisa perubahan-perubahan yang terjadi dalam pengaturan penghidupan HKm Sipatuo II di masa pandemi Covid-19

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi bagi petani dalam usaha meningkatkan pengelolaan, pengembangan, dan produksi jambu mete dan ternak sapi di HKm Sipatuo II

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Hutan Kemasyarakatan

Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari dalam kawasan hutan negara atau hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan. Dapat dikatakan bahwa perhutanan sosial merupakan upaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberikan payung hukum yang legal agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengelola kawasan hutan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestariannya (Kuncoro, 2018).

Peraturan Menteri LHK No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10 tahun 2016 mengatur dan menjelaskan apa dan bagaimana perhutanan sosial. Tujuannya jelas, yaitu sebagai pedoman pemberian hak pengelolaan, perizinan, kemitraan dan hutan di bidang perhutanan sosial, serta menyelesaikan permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang berada di dalam atau sekitar kawasan hutan (Kuncoro,2018).

Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan skema perhutanan sosial yang berada di hutan negara dengan memberdayakan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat dalam peningkatan perekonomian dan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya hutan (Kaskoyo,dkk, 2017). Melalui HKm dapat diwujudkan pengembangan kapasitas dan pemberian akses kepada masyarakat setempat guna menjamin ketersediaan lapangan kerja untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial.(Wiratno, 2014).

Kehutanan Kemasyarakatan merupakan salah satu cara untuk mengelola hutan (Stoen, 2018; Vega, 2019). Pemanfaatan hutan diberikan sebagai insentif kepada masyarakat untuk dikelola agar dapat meminimalkan konflik penggunaan lahan (Kaskoyo,dkk, 2017). Pemanfaatan tersebut dapat berupa kegiatan konservasi dan pengelolaan hasil hutan (Baral, 2018; Perrson dan Prowse, 2017).

Hasil hutan dikelola berdasarkan aturan dan mekanisme tata kelola yang berlaku (Caballero, 2014; Gibran,dkk, 2018).

HKm memberikan keuntungan tersendiri baik bagi masyarakat sekitar hutan maupun pemerintah. Dengan adanya program HKm yang dikeluarkan oleh pemerintah, hal tersebut dapat mencegah terjadinya degradasi kawasan hutan dikarenakan banyaknya pembalakan liar yang dilakukan oleh masyarakat sekitar kawasan hutan. Dengan adanya program HKm masyarakat dan pemerintah dapat bersama-sama menjaga kelestarian hutan. Masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan HKm merasakan dampak yang besar. Masyarakat memiliki akses untuk dapat memanfaatkan hasil hutan non kayu, hal tersebut dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas ekonomi (Dien, 2004)

Dalam pengelolaan HKm dibutuhkan sistem pengelolaan yang terencana yang mendukung pelaksanaan kegiatan pengelolaan HKm itu sendiri, karena pengelolaan HKm yang dilakukan secara personal akan berbeda dengan pengelolaan secara kelompok. Pengelolaan HKm akan berjalan dengan baik melalui sebuah wadah yaitu berupa kelompok tani/ kelompok tani hutan. Kelompok tani merupakan sebuah kelembagaan di tingkat petani yang secara langsung berperan dalam kegiatannya mengembangkan unit usaha secara bersama dan di dalamnya terjadi interaksi dan koordinasi antaranggota sehingga tujuan bersama akan cepat tercapai. Keberadaan kelembagaan kelompok tani dijadikan suatu wadah oleh anggota kelompok dalam menjalankan suatu program dimana kelompok memiliki aturan main dalam mengelola dan menggarap lahan HKm (Dien, 2004).

2.2 Konsep Barang *Commons* dan Konsep Barang Publik

Barang *commons* adalah barang yang dikelola secara bersama-sama untuk mendapatkan tujuan yang sama. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sisi lain juga menciptakan nilai ekologis yang mendorong pengelolaan hutan lestari serta keberlanjutan (Andhika, 2017).

Sebagai contoh sumber daya milik bersama (*commons*) yaitu ikan laut. Tidak ada seseorang yang melarang menangkap ikan laut, atau meminta bayaran kepada nelayan atas ikan-ikan yang mereka tangkap. Namun ada saat seseorang

melakukannya, maka jumlah ikan di laut berkurang, sehingga kesempatan orang lain melakukan hal yang sama menjadi berkurang. Selain itu bahan alami juga seperti udara, air, dan bumi yang dapat dihuni. Sumber daya ini dimiliki bersama, tidak dimiliki secara pribadi (Prasetya,2012).

Eksploitasi sumber daya alam juga termasuk contoh sumberdaya milik bersama. Hutan, kita tidak bisa mencegah orang untuk mengambil hasil hutan, tapi bila diambil secara berlebihan maka jumlah hasil hutan akan berkurang sehingga orang tidak memiliki kesempatan untuk menghirup udara segar karena hutan penyangga iklim yang dapat menghasilkan udara segar yang bisa dihirup orang banyak. Kasus ini menggambarkan banyak cara untuk mengambil keuntungan secara pribadi dalam jangka pendek, namun tidak memikirkan keuntungan buat orang lain (Murphy, dkk, 2016).

Hal yang berbeda terjadi pada barang publik dimana barang-barang tidak dapat dibatasi siapa penggunaannya dan sebisa mungkin bahkan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Barang publik adalah barang yang apabial dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Barang publik memiliki sifat *non-rival* (tanpa persaingan) dan *non-excludable* (tidak dapat dikhususkan) (Prasetya,2012).

Barang publik diperuntukkan untuk masyarakat umum. Sebagai contoh, jalan raya. Pengguna jalan raya tidak akan mengurangi manfaat dari jalan tersebut, semua orang dapat menikamati dan manfaat dari jalan raya dan jalan raya dapat digunakan pada waktu bersamaan(Mankiw,2012).

Ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan barang-barang tersebut, (Pichierri, 2016) diantaranya:

1. *a human need* (kebutuhan manusia).
2. *such properties as render the thing capable of being brought into a casual connection with the satisfaction of this need* (sifat-sifat seperti menjadikan hal yang mampu dibawa ke dalam hubungan biasa dengan kepuasan kebutuhan).
3. *human knowledge of this causal connection* (pengetahuan manusia tentang hubungan kausal)

4. *commands of the thing sufficient to direct it to the satisfaction of the need* (perintah atas hal yang cukup untuk mengarahkannya ke pemenuhan kebutuhan).

2.2.1 Delapan Prinsip Elinor Ostrom dalam Pengaturan Barang *Commons*

Barang *commons* memiliki beberapa prinsip-prinsip tertentu, dalam Teori Elinor Ostrom barang *commons* memiliki 8 prinsip utama diantaranya (Jeremy, 2018) :

Tabel 1. Prinsip Elinor Ostrom dalam pengaturan barang *commons*

No	Prinsip	Artinya
1	<i>Commons</i> perlu memiliki batasan yang jelas	Secara khusus, siapa yang berhak mengakses ? Kecuali jika ada komunitas manfaat tertentu, itu menjadi gratis untuk semua, dan itu bukan cara kerja umum.
2	Aturan harus sesuai dengan keadaan lokal	Tidak ada pendekatan satu ukuran untuk semua dalam pengelolaan sumber daya bersama. Aturan harus ditentukan oleh masyarakat lokal dan kebutuhan ekologi lokal.
3	Pengambilan keputusan partisipatif sangat penting	Ada banyak cara untuk mewujudkannya, tetapi orang akan lebih cenderung mengikuti aturan jika mereka punya andil dalam menulisnya. Libatkan sebanyak mungkin orang dalam pengambilan keputusan.
4	<i>Commons</i> harus dipantau	Setelah aturan ditetapkan, komunitas memerlukan cara untuk memastikan bahwa orang-orang mematuhi. <i>Commons</i> tidak berjalan dengan niat baik, tetapi pada akuntabilitas.
5	Sanksi bagi mereka yang	Ostrom mengamati bahwa hak milik

	menyalahgunakan hak milik bersama harus dijatuhkan	bersama yang bekerja paling baik tidak hanya melarang orang yang melanggar aturan. Itu cenderung menimbulkan kebencian. Sebaliknya, mereka memiliki sistem peringatan dan denda, serta konsekuensi reputasi informal di masyarakat.
6	Resolusi konflik harus mudah diakses	Ketika masalah muncul, penyelesaiannya harus informal, murah dan langsung. Itu berarti bahwa siapa pun dapat mengambil masalahnya untuk mediasi, dan tidak ada yang menutup diri. Masalah diselesaikan daripada mengabaikannya karena tidak ada yang mau membayar biaya hukum
7	<i>Commons</i> membutuhkan hak untuk berorganisasi	Aturan milik bersama Anda tidak akan dihitung untuk apa pun jika otoritas lokal yang lebih tinggi tidak mengenalinya sebagai aturan yang sah
8	<i>Commons</i> bekerja paling baik saat berada dalam jaringan yang lebih besar	Beberapa hal dapat dikelola secara lokal, tetapi beberapa mungkin memerlukan kerjasama regional yang lebih luas misalnya jaringan irigasi mungkin bergantung pada sungai yang orang lain juga gunakan di hulu.